



BUPATI HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat Sekertariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Tengah.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan **Sekretariat Daerah Tipe B**;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah merupakan **Sekretariat DPRD Tipe C**;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan **Inspektorat Tipe B**;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri dari :
 1. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 2. **Dinas Kesehatan Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
 4. **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. **Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub Urusan Kebakaran;
 6. **Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub Urusan Satpol PP;
 7. **Dinas Sosial Tipe C** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 8. **Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
 9. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. **Dinas Pariwisata Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 11. **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
 12. **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 13. **Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
 14. **Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP;
 15. **Dinas Ketahanan Pangan Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan;
 16. **Dinas Pertanian dan Perkebunan Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
 17. **Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
 18. **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

19. **Dinas Lingkungan Hidup Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 20. **Dinas Perindagkop dan UKM Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 21. **Dinas Perhubungan Tipe C** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 22. **Dinas Perikanan Tipe C** menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 23. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. **Badan Daerah** terdiri dari:
1. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A** melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
 2. **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B** melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan pengembangan;
 3. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe B**, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 4. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A** melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 5. **Badan Pendapatan Daerah Tipe A** melaksanakan fungsi penunjang Bidang Pendapatan Daerah;
 6. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** untuk melaksanakan sub urusan bencana.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. **Kecamatan Weda** dengan Tipe A
 - b. **Kecamatan Weda Utara** dengan Tipe A
 - c. **Kecamatan Weda Selatan** dengan Tipe A
 - d. **Kecamatan Weda Tengah** dengan Tipe A
 - e. **Kecamatan Weda Timur** dengan Tipe B
 - f. **Kecamatan Patani** dengan Tipe B
 - g. **Kecamatan Patani Utara** dengan Tipe A
 - h. **Kecamatan Patani Barat** dengan Tipe B
 - i. **Kecamatan Patani Timur** dengan Tipe A
 - j. **Kecamatan Pulau Gebe** dengan Tipe A

Pasal 4

- (1) **Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah** sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah Induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

- (3) Dalam hal rumah sakit daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pengelolaan keuangan rumah sakit daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan keuangan.

Pasal 9

Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Pelayanan Air Minum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dibawah Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 11

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Perangkat Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Jabatan Fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun 2018.
- (2) Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan minggu keempat bulan desember tahun 2016.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini, Pejabat yang ada tetap menduduki Jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan di tetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dimulai tahun 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Halmahera Tengah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Halmahera Tengah, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda

Pada tanggal : 17 November 2016

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda

pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


HALMAHERA TENGAH,



BASRI AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016
NOMOR : 13

NOMOR REGISTER 12 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Atas dasar itu Peraturan daerah ini menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menata Perangkat Daerah dilakukan secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2016 tentang Persetujuan Atas 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah tanggal 17 November Tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas